



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 0520/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2009 memberikan kuasa kepada AGUS SANTOSO, S.H., pekerjaan Advokat, alamat Jalan Sutomo No. 10 Plumbangan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, sebagai Penggugat"

Lawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa tertanggal 11 Mei 2009 memberikan kuasa kepada DIDDIN SYAFRUDIN, SH., pekerjaan Advokat, alamat Jalan Perum Landungsari Permai A4 Dau Malang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0520/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg tanggal 28 Januari 2009 dengan perubahan gugatan tertanggal 15 Maret 2009 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 20 Juni 1996 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah seperti tersebut dalam kutipan Akte Nikah No. 175/07/VI/1996, tanggal, 20 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo
2. Setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat kumpul sebagai suami istri bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Nampurejo, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Hingga berlangsung 3 Tahun lamanya, dalam keadaan baik. (Ba'da Duhul). Namun belum dikaruniai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga, maka pada tahun 1999, Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Taiwan selama 3 tahun. Sehingga dapat membeli :

- a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, yang tersebut dalam Buku C Desa, Petok D No. 2013 Persil no 125 Kelas D IV, Luas : 1750 M2 dengan batas-batas
 - Sebelah` Utara : Tanah P. Tasrip
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah P. Sariani
 - Sebelah Barat : Tanah P.Latif(Beli dari P. Rahmad pada tahun 2002, karena masih atas nama P.Rahmat secara administrasi pada tanggal, 4 Desember 2007 dibalik nama menjadi atas nama Salaten/Tumisri)
 - b. Sebuah Sepeda Motor Merk HONDA GL MAX, Pembuatan Tahun 1992 warna Biru Donker,
 - c. Membeli kayu jati Gelondong yang sedianya untuk membangun rumah. Senilai Rp. 15.000,000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2002 tanpa memberi tahu kepada Penggugat, Tergugat Pergi bekerja di Korea, sehingga pada saat Penggugat dari Hongkong pulang ke Indonesia, Tergugat tidak ada dirumah kediaman bersama, karenanya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Kedungsalam. Kepergian Tergugat ke Korea, kemudian Penggugat ketahui karena Tergugat di pulangkan ke Indonesia karena ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi
5. Sejak saat itu Penggugat sudah tidak pulang kerumah tinggal bersama karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain untuk berangkat ke Korea. Juga selama perkawinan belum dikaruniai keturunan.
6. Bahwa karenanya kemudian Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, karena Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri yang hingga kini telah 6 tahun lamanya.
7. Selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi seperti layaknya suami istri dalam rumah tangga, bahkan Penggugat telah dibiarkan dan tidak diperdulikan oleh Tergugat.
8. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut diatas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, Penggugat sudah tidak ada ikatan batin (rasa cinta) lagi kepada Tergugat, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
9. Penggugat telah berusaha minta bantuan baik melalui orang-orang terdekat maupun Kepala Desa guna menyelesaikan masalah tersebut tetapi tidak berhasil, maka karenanya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim ,
putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
3. Menetapkan bahwa :
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, yang tersebut dalam Buku C Desa, Petok D No. 2013 Persil no 125 Kelas D IV, Luas : 1750 M2 .
dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Tanah P. Tasrip
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah P. Sariani
 - Sebelah Barat : Tanah P.Latif
 - d. Sebuah Sepeda Motor Merk HONDA GL MAX, Pembuatan Tahun 1992 warna Biru Donker,
 - e. Membeli kayu jati Gelondong yang sedianya untuk membangun rumah. Senilai Rp. 15.000,000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)

Adalah harta bersama antara penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bagian masing-masing yakni untuk Penggugat setengah bagian dan Tergugat setengah bagian dari seluruh harta bersama (Gono Gini)

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. MASHUDI, M.H., Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat bekerja di Korea, namun keberangkatan Tergugat itu sudah persetujuan dan merupakan kesepakatan bersama.
- Bahwa tidak benar antara Tergugat dan penggugat sering bertengkar masalah hutang, karena seluruh biaya Tergugat untuk bekerja di luar negeri ditanggung oleh keluarga Tergugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ketika Penggugat pulang dari luar negeri Tergugat masih ada di Batam, kemudian Penggugat putusan.mahkamahagung.go.id menelpon Tergugat, akhirnya Tergugat pulang dan kembali kumpul dengan Tegugat, kemudian Penggugat pamiit ke luar negeri lagi, lalu Tergugat iijinkan, kemudian datang yang terakhir Penggugat langsung minta cerai.

- Bahwa selama Penggugat bekerja di Taiwan Penggugat pernah kirim uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta), namun uang tersebut telah dipergunakan membayar kepergian Penggugat ke luar negeri lagi.
- Bahwa mengenai gono gini Tergugat mengakui memang ada berupa tanah dan sepeda motor akan tetapi mengenai kayu jati gelondongan sudah tidak ada (dijual) pada waktu masih dengan Penggugat dan uangnya sudah habis;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan gono gini dibagi dua asalkan Penggugat juga membagi hasil kerjanya diLuar Negeri yaitu minta separoh gaji Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab yang sebagaimana telah terurai dalam berita acara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Nomor : 175/07/VI/96 tertanggal 20 Juni 1996 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Ketika pulang dari luar negeri Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya, namun Penggugat tidak mau, begitu juga Tergugat ketika diajak pulang ke rumah Penggugat, Tergugat juga tidak mau,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena berselisih masalah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Hasil gono-gini adalah berupa hasil kerja Penggugat dari luar negeri yang dibelikan rumah dan putusan.mahkamahagung.go.id

Honda GL Max

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil; Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih masalah tempat tinggal, dan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 4 tahun;
- Bahwa hasil gono-gini adalah berupa hasil kerja Penggugat dari luar negeri yang dibelikan rumah dan Honda GL Max;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Akta Jual Beli Nomor: 90/02-IV/2008 yang dibuat oleh Kakanwil Badan Pertanahan Nasional tertanggal 2 April 2008 (T.1)
- Fotocopi BPKB Sepeda Motor Nomor: INV/42/900/5824 tanggal 25 Maret 1991(T.2)

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pergi bekerja ke luar negeri, yang pertama Penggugat pergi bekerja ke Taiwan selama 2 tahun dan ketika pulang masih rukun, kemudian Penggugat pergi bekerja ke Hongkong dan ketika pulang sudah tidak rukun lagi, dan mereka sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hasil gono-gini berupa hasil kerja Penggugat dari luar negeri yang dibelikan rumah dan Honda GL Max;

Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pergi bekerja ke luar negeri, yang pertama Penggugat pergi bekerja ke Taiwan selama 2 tahun dan ketika pulang masih rukun, kemudian Penggugat pergi bekerja di Hongkong dan ketika pulang sudah tidak rukun lagi, dan mereka sering bertengkar, kemudian Tergugat pernah



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II,
putusan.mahkamahagung.go.id
halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan juga dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat berupa:

- a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, yang tersebut dalam Buku C Desa, Petok D No. 2013 Persil no 125 Kelas D IV, Luas : 1750 M2 .
dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Tanah P. Tasrip
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah P. Sariani
 - Sebelah Barat : Tanah P.Latif
- b. Sebuah Sepeda Motor Merk HONDA GL MAX, Pembuatan Tahun 1991 warna Biru Donker No.L 4210 SM;
- c. Kayu jati Gelondong yang sedianya untuk membangun rumah. Senilai Rp. 15.000,000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang terletak di desa Kedungsalam dan sepeda motor GL Max tersebut Tergugat mengakui dan juga dikuatkan oleh bukti T.1 dan T.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa tanah dan sepeda tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang berupa kayu jati gelondong Tergugat membantah bahwa kayu jati tersebut sudah tidak ada, dan Penggugat tidak dapat membuktikan sehingga tidak jelas berapa jumlah dan ukuran kayu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tentang harta putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dapat dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 97 KHI, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut ada dalam kekuasaan Tergugat, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta tersebut kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut penghasilan Tergugat Rekonpensi selama bekerja di luar negeri agar Penggugat Rekonpensi diberi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi membantah bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi sudah tidak ada karena sudah dibelikan harta bersama sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut harus ditolak;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat Konpensi (**TERGUGAT**) kepada Penggugat Konpensi (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, luas tanah 1750 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah P. Tasrip
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah P. Sariani
 - Sebelah Barat : Tanah P.Latif
 - b. Sebuah sepeda motor merek Honda GL Max pembuatan Tahun 1991 Warna Biru Dongker No.L 4210 SM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat Kompensi dan putusan.mahkamahagung.go.id seperdua lagi menjadi hak dari Tergugat Kompensi;
5. Menghukum Tergugat Kompensi menyerahkan seperdua harta bersama tersebut kepada Penggugat Kompensi;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat Kompensi mengenai objek kayu jati gelondongan ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp.389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **29 Juni 2009 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1430 H.**, oleh kami **Dra. MASITAH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.** dan **Drs. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

Drs. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 345.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Materai	: Rp.	6.000
3. Pendaftaran	: Rp.	30.000
4. Redaksi	: Rp.	5.000
5. Legalisasi	: Rp.	3.000
Jumlah	: Rp.	389.000

J:\hdj\p